



P U T U S A N

NOMOR 0216/Pdt.G/2014/PA.Dps

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

XXXX, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan , pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Raya Sesean Gang Ikan Paus No. 6, Kecamatan Denpasar Selatan – Kota Denpasar, Hp. 081338298739, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

XXXX, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan , pekerjaan , semula bertempat tinggal di Jalan Gunung Himalaya Utara No. 1, Kecamatan Denpasar Barat- Kota Denpasar, HP. 081236234506, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dalam persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dalam persidangan;

Telah menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan pada tanggal 06 Juni 2014 yang terdaftar dalam register perkara Gugatan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0216/Pdt.G/2014/PA.Dps, tanggal 06 Juni 2014 dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar pada tanggal 21 Oktober 2002 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 250/20/X/2002 tanggal 20 Oktober 2002;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri Denpasar Selatan – Kota Denpasar dan dikaruniai 2 orang anak bernama : 1. Cintia Pratama Cahyadi , umur 10 tahun, lahir di Denpasar pada tanggal 6 Juli 2004;
2. Calista Putri Cahyadi , umur 1 tahun 2 bulan, lahir di Denpasar pada tanggal 22 Maret 2013;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. 1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri sah yang telah menikah tanggal 21 Oktober 2002 , sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 250/20/X/2002, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tertanggal 20 Oktober 2002 ;

 - b.
 - c. 2. Bahwa, PENGGUGAT dan TERGUGAT setelah menikah telah menentukan tempat tinggal bersama dan atau berdomisili di Kecamatan Denpasar Selatan – Kota Denpasar ;-----

 - d.
 - e. 3. Bahwa, pada awalnya rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan rukun damai ;-----

 - f.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 4. Bahwa dalam perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikarunia dua orang anak masing- masing bernama :
- h. • Cintia Pratama Cahyadi , umur 10 tahun, lahir di Denpasar pada tanggal 6 Juli 2004
- i. • Calista Putri Cahyadi , umur 1 tahun 2 bulan, lahir di Denpasar pada tanggal 22 Maret 2013
- j.
- k.
- l.
- m.
- n.
- o.
- p.
- q.
- r. 5. Bahwa diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
- s. • TERGUGAT sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), puncaknya terjadi sekitar tanggal 22 Maret 2014 yang baru lalu, dan akhirnya PENGGUGAT mengajukan gugatan cerainya kepada TERGUGAT .
- t. • Bahwa setelah tanggal 22 Maret 2014 TERGUGAT beberapa kali mengancam PENGGUGAT lewat sms maupun langsung yang isinya ingin membunuh dan menyanget PENGGUGAT .
- u. • Bahwa TERGUGAT memiliki sifat pencemburu sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara TERGUGAT dan PENGGUGAT.
- v. • Bahwa TERGUGAT tidak bisa menjadi imam yang baik dalam keluarga, karena TERGUGAT tidak pernah mengajarkan ajaran agama Islam kepada PENGGUGAT karena PENGGUGAT adalah seorang mualaf.
- w.
- x. Bahwa karena perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada rasa cinta dan sayang serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada kecocokan dalam berumah tangga ;

y.

z. 6. Bahwa baik PENGUGAT dan TERGUGAT sudah berpikir masak masak untuk bercerai, serta keluarga besar masing-masing sudah berupaya mengadakan perdamaian terhadap para pihak namun tidak berhasil.

{. Semua pihak akhirnya memaklumi dan menerima kalau keinginan masing-masing mau bercerai demi kebaikan PENGUGAT dan TERGUGAT sendiri.

PENGUGAT diminta untuk mengurus proses perceraianya di Pengadilan Agama Denpasar untuk mendapatkan kepastian hukum dan akta cerainya ;

l. 7. Bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah (Kompilasi Hukum Islam, Buku 1 Pasal 3) tidak terwujud sehingga penjelasan hal-hal diatas, sudah dapat dipastikan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT tidak bisa lagi untuk dapat dipertahankan, karena rumah tangga yang harmonis yang seharusnya menjadi tujuan dari perkawinan sama sekali tidak tercapai ;

} . ;

4. ;

5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Didik Cahyadi Bin (Alm) Budiono) terhadap Penggugat (XXXX)
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan Relaas Panggilan melalui Radio Gram RRI Regional Denpasar tanggal 24 Juni 2014 dan tanggal 24 Juli 2014 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat untuk dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 5171016303820004 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 01-04-2013,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);

2. 1 (satu) eksemplar fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 250/20/X/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar tanggal 21 Oktober 2002, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);
3. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama Ni Ketut Elistyawati tertanggal 24 Oktober 2014, kemudian ditandai dengan (P.3);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama :

- I. I Made Mada bin Wayan Retug, umur 64 tahun, agama Hindu, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Raya Sesetan Gang VI No. 6, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi sebagai ayah kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
 - b. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak;
 - c. Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut;
 - d. Bahwa pada bulan Maret 2014 saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan dalam pertengkaran Tergugat memukul Penggugat hingga lengan Penggugat memar;
 - e. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2014 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit;
 - f. Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. I Wayan Widjani binti I Nyoman Murda, umur 58 tahun, agama Hindu, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Raya Sesetan Gang VI No. 6, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- b. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak;
- c. Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- d. Bahwa pada bulan Maret 2014 saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat memukul Penggugat sehingga lengan Penggugat memar;
- e. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2014 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit;
- f. Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan Relas Panggilan melalui Radio Gram RRI Regional Denpasar tanggal 24 Juni 2014 dan tanggal Bahwa sejak bulan/tahun, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit Penggugat hingga sekarang sudah berpisah selama dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar, serta tidak diketahui alamatnya secara pasti di wilayah Republik Indonesia ; yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), hal mana selaras dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam kitab *Al - Ahkamul Qur'an Juz II* halaman 405 yang berbunyi artinya :

“Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi, serta tidak dapat pula dilakukan upaya perdamaian dalam persidangan oleh Majelis Hakim sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan alat bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah pula mengajukan alat bukti (P.2) yakni fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, terbukti pula Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani Penggugat dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah, telah terbukti pula Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengemukakan yang menjadi alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah karena sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan

- a. 1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri sah yang telah menikah tanggal 21 Oktober 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 250/20/X/2002, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tertanggal 20 Oktober 2002 ;

b.

- c. 2. Bahwa, PENGGUGAT dan TERGUGAT setelah menikah telah menentukan tempat tinggal bersama dan atau berdomisili di Kecamatan Denpasar Selatan – Kota Denpasar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d.
- e. 3. Bahwa, pada awalnya rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan rukun damai ;-----
- f.
- g. 4. Bahwa dalam perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikarunia dua orang anak masing- masing bernama :
- h. • Cintia Pratama Cahyadi , umur 10 tahun, lahir di Denpasar pada tanggal 6 Juli 2004
- i. • Calista Putri Cahyadi , umur 1 tahun 2 bulan, lahir di Denpasar pada tanggal 22 Maret 2013
- j.
- k.
- l.
- m.
- n.
- o.
- p.
- q.
- r. 5. Bahwa diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
- s. • TERGUGAT sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), puncaknya terjadi sekitar tanggal 22 Maret 2014 yang baru lalu, dan akhirnya PENGGUGAT mengajukan gugatan cerainya kepada TERGUGAT .
- t. • Bahwa setelah tanggal 22 Maret 2014 TERGUGAT beberapa kali mengancam PENGGUGAT lewat sms maupun langsung yang isinya ingin membunuh dan menyantet PENGGUGAT .
- u. • Bahwa TERGUGAT memiliki sifat pencemburu sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara TERGUGAT dan PENGGUGAT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

v. • Bahwa TERGUGAT tidak bisa menjadi imam yang baik dalam keluarga, karena TERGUGAT tidak pernah mengajarkan ajaran agama Islam kepada PENGGUGAT karena PENGGUGAT adalah seorang muallaf.

w.

x. Bahwa karena perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada rasa cinta dan sayang serta tidak ada kecocokan dalam berumah tangga ;

y.

z. 6. Bahwa baik PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah berpikir masak masak untuk bercerai, serta keluarga besar masing-masing sudah berupaya mengadakan perdamaian terhadap para pihak namun tidak berhasil.

{. Semua pihak akhirnya memaklumi dan menerima kalau keinginan masing-masing mau bercerai demi kebaikan PENGGUGAT dan TERGUGAT sendiri. PENGGUGAT diminta untuk mengurus proses perceraian di Pengadilan Agama Denpasar untuk mendapatkan kepastian hukum dan akta cerainya ; -----

l. 7. Bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah (Kompilasi Hukum Islam, Buku 1 Pasal 3) tidak terwujud sehingga penjelasan hal-hal diatas, sudah dapat dipastikan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak bisa lagi untuk dapat dipertahankan, karena rumah tangga yang harmonis yang seharusnya menjadi tujuan dari perkawinan sama sekali tidak tercapai ; -----

}.
Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi keluarga yang masing-masing bernama I Made Mada bin Wayan Retug dan I Wayan Widjani binti I Nyoman Murda yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dan di bawah sumpah dimana saksi Penggugat menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan gugatan Penggugat yang pokoknya

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti maka keterangan para saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut dapat diterima dan memenuhi rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah dikaruniai 2 orang anak, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan dalam pertengkaran pada bulan Maret 2014 Tergugat memukul Penggugat hingga lengan Penggugat memar, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit, serta para saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil;;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan percekcoakan sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah yang dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah rumah sejak tahun yang lalu, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus tinggal dalam satu rumah, tidak berpisah-pisah sebagaimana rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik, terlebih lagi bila dilihat dari sikap Tergugat selaku suami yang tidak hadir kepersidangan untuk membela hak-haknya atau setidak-tidaknya untuk membujuk Penggugat agar bersatu kembali dalam rumah tangganya sebagaimana semula, sehingga Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tercapai sebagaimana yang dihadapkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya :

”Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda-tanda bagi orang yang berfikir”;

maka agar Penggugat dan Tergugat tidak lagi melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif terbaik untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta didukung dengan bukti-bukti dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu : “: ***Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya***” yang merupakan salah satu alasan perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat selaku pihak yang hadir telah diupayakan perdamaian baik oleh Majelis Hakim maupun saksi-saksi Penggugat, namun tidak berhasil maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat pada petitum primer point 2 cukup beralasan untuk dikabulkan, hal mana selaras dengan pendapat yang tercantum dalam dalam kitab ***Ghoyatul Marom*** yang artinya :

”Jika kebencian si istri terhadap suaminya telah memuncak, maka disitulah Hakim menjatuhkan talaknya suami tersebut dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan Agama Denpasar yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 401.000,- (empat ratus sat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1436 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. HULAILAH, MH., sebagai Ketua Majelis, ABIDIN H. ACHMAD, SH. dan H. M. HELMY MASDA, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggot dan dibantu oleh M. DEDIE JAMIAT, SH. sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Dra. Hj. HULAILAH, MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ABIDIN H. ACHMAD, SH.

H. M. HELMY MASDA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

M. DEDIE JAMIAT, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 75.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : **Rp. 225.000,-**

(empat ratus satu ribu rupiah)

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

PENGADILAN AGAMA DENPASAR

PANITERA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. MARYOTO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)